



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

====, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I.

====, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tkl telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 12 Juni 1986, di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama =====, dinikahkan oleh Imam Desa ===== bernama ===== dan saksi nikah masing-masing bernama

- =====
- =====

Maskawin berupa satu ekor sapi betina, dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang masing-masing bernama:
- 5.1. =====;
 - 5.2. =====;
 - 5.3. =====;
6. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain pemohon II demikian pula pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain pemohon I.
7. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan meskipun pemohon telah memenuhi kewajiban persyaratan administrasi yang berlaku.

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk untuk melengkapi administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (=====) dengan pemohon II (=====) yang terjadi pada tanggal 12 Juni 1986, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para pemohon yang pada identitas pemohon I, ===== menjadi ===== dan Pemohon II, ===== menjadi =====, yang selainnya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ===== Nomor 73050101300007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 08 Februari 2012 yang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tkf
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -----
Nomor:7305040207300001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar tanggal 08 Februari 2012 yang bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305040802120001 tanggal 03 September 2012 atas nama----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3.;

B. Saksi-saksi:

1. =====, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon I adalah sepupu dua kali saksi bernama ===== sedangkan pemohon II adalah sepupu satu kali saksi bernama =====
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 1986, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi ijab qabul pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama =====.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung ===== bernama =====.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ===== dan =====.
 - Bahwa mahar pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II berupa satu ekor sapi betina, dibayar tunai;

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 3 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. =====;
 2. =====;
 3. =====.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.
2. =====, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama bernama ===== dan pemohon II bernama Rabiha karena ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun tanggal 12 Juni 1986, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II =====.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung ===== bernama H Rupa.
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ===== dan =====.

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tkf
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II berupa satu ekor sapi betina, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II adalah perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. =====;
 2. =====;
 3. =====.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Bahwa para pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian para pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I telah melangsungkan

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Tkf
Halaman 5 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 12 Juni 1986 di Lingkungan =====, Beru, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama =====, dinikahkan oleh imam kampung ===== yang bernama ===== dan yang menjadi saksi masing-masing bernama ===== dan ===== dengan mas kawin berupa satu ekor sapi betina dibayar tunai. Pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sepupu dua kali namun tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama para pemohon tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, para pemohon tidak pernah bercerai dan selama para pemohon menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. karena pernikahan para pemohon tidak tercatat. Para pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dari kedua saksi para pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa para pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 6 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa benar ===== sebagai kepala Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa ===== adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhir /Id yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.5 memberikan petunjuk yang lebih menguatkan bahwa benar antara ===== dengan Rabiah bin Sangka Dg Rua adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juni 1986.

Menimbang, bahwa selain itu para pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan =====, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat

disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I (=====) telah menikah dengan pemohon II (=====) pada bulan Juni 1986 di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama =====, dinikahkan oleh imam Kampung ===== bernama ===== dan yang menjadi saksi masing-masing bernama ===== dan ===== dengan mas kawin berupa seekor sapi betina dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawa, pemohon I dengan pemohon II, tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama para pemohon tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selama para pemohon menikah tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar karena pernikahan para pemohon tidak tercatat dan perkawinanyang dilakukan oleh mereka tidak

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 7 dari 13 halaman*



mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1986 pemohon I (====) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II (====) di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ===== dan dinikahkan oleh imam kampung ===== bernama =====, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan =====, dengan mas kawin berupa satu ekor sapi betina dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemohon I dengan pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - =====;
 - =====;
 - =====.
6. Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan para pemohon tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 8 dari 13 halaman



7. Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, karena pernikahan para pemohon tidak tercatat dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Bahwa, para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juni 1986 tidak tercatat dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut di muka, ternyata pula bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon yang terjadi pada tanggal 12 Juni 1986 di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka untuk kelengkapan administrasi pendataan ulang E-PUPNS pemohon I.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 9 dari 13 halaman*



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (====) dengan pemohon II (====) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1986, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 Hijriah., oleh Mukrim, S.H Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan di bantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd
Drs. M. Thayyib HP.
Ttd
Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ketua Majelis
ttd
Mukrim, S.H

Panitera Pengganti,
ttd
Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 10 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA TkI
Halaman 11 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)